



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PENGENDALIAN PEMOTONGAN TERNAK RUMINANSIA BESAR
BETINA PRODUKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memiliki tanggung jawab, kewenangan dan kewajiban untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya peternakan daerah dalam perspektif pengelolaan ternak sapi dan kerbau betina produktif berkelanjutan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan, dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - bahwa dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit ternak sapi dan kerbau betina, mencegah berkurangnya ternak sapi dan kerbau betina produktif, maka perlu dilakukan pengendalian terhadap pemotongannya;
 - bahwa pemotongan ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif;

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	h
Kabag Hukum	h
Kadis/Kabag Penyalah	h

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumberdaya Genetik Hewan dan Pembibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansa Betina Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 434);

6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN PEMOTONGAN TERNAK RUMINANSIA BESAR BETINA PRODUKTIF

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur.
6. Petugas berwenang adalah dokter hewan yang berwenang atau petugas lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
7. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunandengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumen masyarakat umum.
8. Peternak adalah perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
9. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau ikutannya yang terkait dengan pertanian.

10. Ternak Ruminansia besar betina produktif adalah ternak sapi dan kerbau yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur di bawah 8 tahun dan/atau yang berumur lebih tua yang dalam dalam keadaan bunting;
11. Identifikasi status reproduksi adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan untuk memilah ternak ruminansia besar betina produktif dan ternak ruminansia besar betina tidak produktif.
12. Seleksi adalah serangkaian kegiatan memilih ternak ruminansia besar betina produktif dari populasi sesuai kriteria bibit.
13. Penjaringan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk kembangbiakkan.
14. Kartu Identitas Ternak adalah kartu yang dikeluarkan oleh Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk yang digunakan dalam pengaturan ternak untuk mencatat keterangan-keterangan yang perlu tentang seekor ternak dan status kepemilikannya.
15. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu ditetapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

Pasal 2

Asas pelaksanaan pengendalian pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif berdasarkan: musyawarah mufakat;

- a. kemanfaatan dan berkelanjutan;
- b. keamanan dan kesehatan;
- c. kerakyatan dan keadilan;
- d. keterbukaan dan keterpaduan;
- e. kemandirian;
- f. kemitraan;
- g. profesionalan; dan
- h. partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Pengendalian pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif bertujuan untuk:

- a. memberikan jaminan dan kepastian penyelenggaraan sistem budidaya ternak;
- b. menjamin ketersediaan bibit sapi dan kerbau berkualitas secara mandiri dan berkelanjutan; dan
- c. mempertahankan sumber bibit berkualitas dalam rangka terwujudnya agribisnis peternakan.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pembibitan;
- b. identifikasi status reproduksi;
- c. penyeleksian;
- d. penjaringan;
- e. pengendalian Pemotongan;
- f. kesejahteraan hewan;
- g. kartu identitas ternak dan sertifikasi ternak;
- h. koordinasi dan kerjasama;
- i. Peranserta masyarakat;
- j. pembiayaan;
- k. pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
- l. larangan; dan
- m. Sanksi administratif.

BAB II

PEMBIBITAN

Pasal 5

(1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam usaha pembibitan ternak ruminasi besar meliputi:

- a. penjaringan terhadap ternak ruminansia besar betina produktif menjadi bibit;
- b. perlindungan usaha pembibitan dan budidaya ternak ruminansia besar betina produktif;

- c. membentuk kawasan peternakan untuk pembibitan dan budidaya; dan
 - d. inventarisasi dan dokumentasi atas sumber daya lokal hewan.
- (2) Inventarisasi dan dokumentasi sumber daya genetik hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan atas kekayaan keanekaragaman sumber daya genetik hewan dan pengetahuan tradisional serta kearifan lokal.
- (3) Pembibitan ternak ruminansia besar betina produktif dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
- a. identifikasi status reproduksi;
 - b. penyeleksian; dan
 - c. penjaringan.

Bagian Kesatu

Identifikasi Status Reproduksi

Pasal 6

- (1) Setiap ternak ruminansia besar betina produktif wajib dilakukan identifikasi status reproduksi.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan ternak ruminansia besar betina produktif.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di kelompok peternak, kawasan peternakan, pasar hewan, RPH atau tempat budidaya dan tempat pembibitan ternak lainnya.
- (4) Identifikasi Status Reproduksi dilakukan oleh petugas berwenang.
- (5) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria:
- a. ternak ruminansia besar betina yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali, berumur di bawah 8 (delapan) tahun dan/atau yang berusia lebih 8 (delapan) yang sedang bunting;
 - b. tidak cacat fisik;
 - c. fungsi organ reproduksi normal; dan
 - d. memenuhi persyaratan kesehatan hewan.

Pasal 7

- (1) Ternak ruminansia besar betina produktif selanjutnya dilakukan penyeleksian.
- (2) Ternak ruminansia besar betina tidak produktif selanjutnya dilakukan penggemukan untuk dijadikan ternak potong.

Bagian Kedua

Penyeleksian

Pasal 8

- (1) Penyeleksian ternak ruminansia besar betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan untuk memperoleh ternak ruminansia besar betina produktif sesuai kriteria bibit.
- (2) Penyeleksian ternak ruminansia besar betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. ternak asli dan/atau lokal;
 - b. sehat dan bebas dari penyakit hewan menular yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter hewan; dan
 - c. performa memenuhi kriteria bibit.
- (3) Persyaratan performa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c didasarkan pada rumpun, umur dan kesuburan.
- (4) Hasil penyeleksian ternak ternak ruminansia besar betina produktif selanjutnya akan dibudidayakan.
- (5) Penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Seleksi Bibit yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Penjaringan

Pasal 9

- (1) Ternak ruminansia besar betina hasil seleksi yang sesuai kriteria ternak bibit selanjutnya dilakukan penjaringan.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. dokumen kepemilikan ternak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat;

- b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH); dan
 - c. performa ternak sesuai dengan surat keterangan dari pengawas ternak bibit.
- (3) Pelaksanaan penjarangan dilakukan di RPH atau Tempat Pemotongan Hewan
- (4) Ternak ruminansia besar betina hasil penjarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan penandaan (cap/stempel/*eartag*).

Pasal 10

Ternak ruminansia besar betina produktif hasil penjarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditampung pada kandang penampungan sementara milik masyarakat dan/atau kelompok ternak selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat di kawasan peternakan.

BAB III

PENGENDALIAN PEMOTONGAN

Pasal 11

- (1) setiap pemilik ternak ruminansia besar betina produktif yang akan memotong ternaknya berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. wajib melaporkan kepada petugas yang berwenang;
 - b. sebelum dilakukan pemotongan harus dilakukan pemeriksaan *Ante Mortem* terlebih dahulu oleh petugas berwenang yang dilakukan di kandang penampungan RPH paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 3 (tiga) hari sebelum dipotong; dan
 - c. memiliki Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan ternak ruminansia besar betina dari petugas berwenang.
- (2) Pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif dapat dilakukan dalam hal:
- a. ternak ruminansia besar betina yang cacat sejak lahir yang dinyatakan dengan pemeriksaan pada kartu ternak;
 - b. mengalami kecelakaan besar;
 - c. menderita penyakit hewan menular;
 - d. membahayakan keselamatan manusia;

- e. ternak ruminansia besar betina yang tidak memenuhi standar bibit dan/atau apabila populasi ternak betina telah mencukupi ketersediaan bibit ternak pada tingkat populasi yang aman; dan/atau
 - f. menderita gangguan permanen pada saluran reproduksinya.
- (3) Apabila terjadi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diadakan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang.
- (4) Petugas yang berwenang yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memberikan laporan kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Pengendalian pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif dilakukan dengan cara:

- a. sosialisasi kepada pelaku pemotongan/jagal dan pengusaha ternak;
- b. komunikasi, informasi dan edukasi;
- c. pemeriksaan ternak ruminansia besar betina produktif secara intensif.

Pasal 13

- (1) Tata cara pelaksanaan pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif yang dilakukan di RPH, tempat Pemotongan Hewan dilaksanakan berdasarkan syariat Islam untuk memenuhi standar kehalalan dan kesejahteraan hewan guna menjamin terwujudnya keamanan pangan dan ketntraman bathin masyarakat.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan upacara keagamaan dilakssanakan sesuai dengan keyakinan yang dianut.
- (3) Juru sembelih hewan harus bersertifikat untuk menjamin terlaksananya penyembelihan halal.

- e. ternak ruminansia besar betina yang tidak memenuhi standar bibit dan/atau apabila populasi ternak betina telah mencukupi ketersediaan bibit ternak pada tingkat populasi yang aman; dan/atau
 - f. menderita gangguan permanen pada saluran reproduksinya.
- (3) Apabila terjadi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diadakan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang.
- (4) Petugas yang berwenang yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memberikan laporan kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Pengendalian pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif dilakukan dengan cara:

- a. sosialisasi kepada pelaku pemotongan/jagal dan pengusaha ternak;
- b. komunikasi, informasi dan edukasi;
- c. pemeriksaan ternak ruminansia besar betina produktif secara intensif.

Pasal 13

- (1) Tata cara pelaksanaan pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif yang dilakukan di RPH, tempat Pemotongan Hewan dilaksanakan berdasarkan syariat Islam untuk memenuhi standar kehalalan dan kesejahteraan hewan guna menjamin terwujudnya keamanan pangan dan ketntraman bathin masyarakat.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan upacara keagamaan dilaksanakan sesuai dengan keyakinan yang dianut.
- (3) Juru sembelih hewan harus bersertifikat untuk menjamin terlaksananya penyembelihan halal.

BAB IV
KESEJAHTERAAN TERNAK

Pasal 14

Setiap usaha pengendalian ternak ruminansia besar betina produktif wajib mengindahkan aspek kesejahteraan ternak dengan cara:

- a. penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan ternak ruminansia besar dapat mengepresikan perilaku alaminya;
- b. pemeliharaan, pengamanan, perawatan dan pengayoman ternak dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
- c. pengangkutan ternak ruminansia besar dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga ternak ternak ruminansia besar bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
- d. penggunaan dan pemanfaatan ternak dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga ternak ruminansia besar bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
- e. pemotongan dan pembunuhan ternak ruminansia besar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan dan penyalahgunaan; dan
- f. perlakuan terhadap ternak ruminansia besar harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.

BAB V
KARTU IDENTITAS DAN SERTIFIKASI TERNAK

Pasal 15

- (1) Pemilik ternak wajib memiliki Kartu Identitas Ternak.
- (2) Setiap kartu identitas ternak berlaku untuk 1 (satu) ekor ternak.
- (3) Pemilik ternak yang sudah mendapatkan Kartu Identitas Ternak berhak melakukan sertifikasi.

Pasal 16

- (1) Sertifikasi layak bibit dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi bibit yang terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal lembaga sertifikasi yang terakreditasi belum terbentuk, Bupati menunjuk lembaga atau instansi yang mempunyai kompeten dalam bidang pembibitan ternak untuk menerbitkan sertifikat layak bibit.

BAB VI

KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 17

- (1) Bupati berkoordinasi dengan Gubernur dalam rangka pengendalian pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif.
- (2) Pengendalian pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 18

- (1) Ternak ruminansia besar betina produktif dilarang dipotong, kecuali untuk keperluan:
 - a. penelitian;
 - b. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
 - c. pemuliaan; dan/atau
 - d. upacara keagamaan dan/atau upacara adat setelah mendapat rekomendasi dari petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 19

Ternak ruminansia besar betina produktif dilarang dibuat sakit atau cacat untuk menghindari dari larangan pemotongan.

**BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengendalian pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sejak identifikasi status reproduksi, seleksi, dan/atau pembibitan dan pembiayaan.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 21

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengalokasikan anggaran pelaksanaan pengendalian pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengendalian ternak ruminansia besar betina produktif.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi/penyuluhan;
 - b. bimbingan teknis; atau
 - c. pelatihan-pelatihan.

Pasal 23

Kepala Dinas menyampaikan laporan atas pelaksanaan pengendalian ternak ruminansia besar betina produktif kepada Bupati setiap bulan dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan kementerian Pertanian melalui Direktur Kesehatan Hewan Veteriner dan Pasca Panen dengan tembusan Gubernur Nusa Tenggara Barat cq. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 18 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- teguran lisan dan teguran tertulis;
 - tidak diberikan pelayanan kesehatan hewan;
 - pengehentian sementara kegiatan; dan/atau
 - Pencabutan izin.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 23 Agustus 2019
BUPATI LOMBOK TIMUR,

ttd

M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong
pada tanggal 23 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd

ROHMAN FARLY